

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- Program** : **Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah**
- Kegiatan** : **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Sub Kegiatan** : **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**



**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengguna Anggaran	:	Erasukma Munaf, ST, MM, MT
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	:	Agung Putra Hermawan, SE

1. Latar Belakang

1.1. Dasar Hukum

- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang Kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
- Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- Pergub Provinsi Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

1.2. Gambaran Umum

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ini merupakan sub kegiatan yang mengakomodir pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya pada Kantor BMCKTR selama satu tahun.

2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk mengakomodir pemeliharaan peralatan kantor berupa pemeliharaan AC, komputer, notebook dan printer sesuai dengan DPA Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

3. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk pemenuhan terpeliharanya peralatan barang habis pakai dan mesin lainnya peruntukan di kantor pada Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat

4. Anggaran

Untuk pelaksanaan Sub Kegiatan ini dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 519.868.494,- yang dibebankan pada DPA Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1.	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	52.602.494
		BBM (operasional Genset)	43.132.494
		Belanja Bahan Isi Tabung Pemadam kebakaran	9.470.000
2.	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	368.270.000
		Pemeliharaan sarana kantor (cctv, genset)	62.070.000
		Pemeliharaan alat pendingin	270.700.000
		Pemeliharaan personal komputer	18.250.000
		Pemeliharaan peralatan komputer lainnya	17.250.000
3.	5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	98.996.000
		Pemeliharaan instalasi jaringan MDP TM	49.000.000
		Pemeliharaan plumbing dan sanitasi air	49.996.000
		Total Anggaran	Rp. 519.868.494

5. Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kerja mengakomodir biaya BBM, Jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya pada Kantor selama satu tahun.

6. Target Kegiatan

Target adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (bulan ke-)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Barang Pakai Habis												
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin												
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan												

7. Jangka Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 11 (Sebelas) bulan.

8. Keluaran

pemenuhan kebutuhan terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya serta biaya operasional lainnya bagi kegiatan Diruang Lingkup Dinas.

9. Penutup

Demikianlah kerangka acuan kerja ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Kegiatan.

Padang, Januari 2024

Dibuat Oleh

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Ditetapkan Oleh,
Pengguna Anggaran

ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT
NIP. 19720925 199803 1 003

AGUNG PUTRA HERMAWAN, SE
NIP. 19760816 200604 1 013